



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

Jl. Syekh Mubarak, Kp. Lewihalu Rt/Rw. 004/004 Ke., Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857,

Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 016 /PM.00.02/K.BT.04/01/2023
Lampiran : 1 (satu)
Sifat : *Penting*
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Terlampir

Di-

Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dalam rangka menjaga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang aman damai dan bermartabat. Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Memperhatikan

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
2. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;
3. Materi Kampanye meliputi visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPD untuk Kampanye Pemilu;

4. Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
 5. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye;
 6. Partai Politik sebelum dimulainya masa kampanye dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 7. Tahapan masa Kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024;
- C. Berdasarkan huruf a dan huruf b Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau;
1. Agar Ketua dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tangerang melakukan kampanye sebagaimana tahapan pada pemilu tahun 2024;
 2. Agar Ketua dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tangerang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Kampanye Pemilihan Umum;
 3. Agar melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Tangerang dan Bawaslu Kabupaten Tangerang bila akan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan partai dengan metode pertemuan terbatas 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tangerang, 26 Januari 2023
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**



ANDI IRAWAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.